

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE TAHUN ANGGARAN 2020

Kementerian/Lembaga	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon I/II	:	UPT di lingkungan Ditjen GTK
Program	:	Program Guru dan Tenaga Kependidikan
Sasaran Program	:	Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan profesional
Indikator Kinerja Program	:	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat performanya
Kegiatan	:	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak
Keluaran (<i>output</i>)	:	(5634.019) Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik
Indikator Keluaran (<i>output</i>)	:	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak
Volume Keluaran (<i>output</i>)	:	40
Satuan Ukur Keluaran (<i>output</i>)	:	Orang

Keterkaitan dengan Prioritas:

Program Prioritas	:	01 - Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan Prioritas	:	01 - Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Cara Pembelajaran
Proyek Prioritas	:	02 - Peningkatan Kompetensi Pendidik

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- h. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik Konselor.
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

- s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan.
- u. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Tahun 2013
- v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik;
- w. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Sebagai bagian dari evaluasi, Indonesia melakukan benchmark internasional dengan mengikuti *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) dan *Programme for International Student Assessment* (PISA).

Hasil TIMSS tahun 2015 untuk kelas IV sekolah dasar, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 397 dan menempati peringkat 4 terbawah dari 43 negara yang mengikuti TIMSS (Sumber: TIMSS 2015 *International Database*). Sekitar 75% item yang

diujikan dalam TIMSS telah diajarkan di kelas IV Sekolah Dasar dan hal tersebut lebih tinggi dibanding Korea Selatan yang hanya 68%, namun kedalaman pemahamannya masih kurang. Dari sisi lama pembelajaran siswa Sekolah Dasar dan jumlah jam pelajaran matematika, Indonesia termasuk paling lama di antara negara lainnya, tetapi kualitas pembelajarannya masih perlu ditingkatkan.

Sementara untuk PISA tahun 2015, Indonesia mendapatkan rata-rata nilai 403 untuk sains (peringkat ketiga dari bawah), 397 untuk membaca (peringkat terakhir), dan 386 untuk matematika (peringkat kedua dari bawah) dari 72 negara yang mengikuti (Sumber: OECD, PISA 2015 *Database*). Meskipun peningkatan capaian Indonesia cukup signifikan dibandingkan hasil tahun 2012, namun capaian secara umum masih di bawah rerata negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*). Bila peningkatan ini terus dipertahankan, maka pada tahun 2030 capaian Indonesia diprediksi dapat menyamai OECD.

Hasil pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skill*) seperti menalar, menganalisa, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skill*) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.

Salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa adalah menyelenggarakan Program Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Guru Penggerak.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 khususnya Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah

daerah, dan/atau masyarakat", Kemendikbud telah mengembangkan program peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru/ Kepala Sekolah/ Pengawas dengan moda tatap muka, moda dalam jaringan (daring), maupun moda daring kombinasi. Hasil UKG tahun 2015 menunjukkan nilai rata-rata nasional yang dicapai adalah 56,69.

Hal-hal yang mendasari dilaksanakannya pengembangan keprofesian guru berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni menuntut guru untuk harus belajar beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Dalam kondisi ini, seorang guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang baru. Adapun kemampuan tersebut bisa diperoleh melalui pelatihan, seminar maupun melalui studi kepustakaan.
- Karakter peserta didik senantiasa berbeda dari generasi ke generasi menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru. Metode pembelajaran yang digunakan pada peserta didik generasi terdahulu akan sulit diterapkan pada peserta didik generasi sekarang. Oleh karena itu, cara ataupun metode pembelajaran yang digunakan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini.
- Hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa kompetensi guru perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang adalah:

1. Guru mata pelajaran Tematik : a) mendapatkan pelatihan Mapel Tematik yang berdasarkan hasil UKG perlu ditingkatkan standar kompetensinya; b) pembekalan kurikulum 2013 sesuai dengan bidangnya.
2. Satuan Pendidikan, mendapatkan guru terlatih dan berkompeten pada mata pelajaran Tematik sehingga proses pembelajaran diharapkan dapat lebih optimal.
3. Siswa, mendapatkan guru yang terlatih dan berkompeten pada mata pelajaran Tematik dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang dilaksanakan melalui swakelola dengan pelaksana tim kerja dari PPPPTK.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang Guru Tematik dilaksanakan melalui.

052-Koordinasi dan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Guru Kelas

Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Covid 19, merupakan peran dan tanggung jawab masing-masing instansi sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam membantu masyarakat terhindar dari wabah pandemi covid 19. Pada Rakor ini instansi memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dan seluruh pegawai instansi PPPPTK Bisnis dan Pariwisata berupa masker, sanitizer dan obat-obatan. Alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 572.739.000,-

4. Tujuan Kegiatan

Mempersiapkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru Tematik sebagai guru penggerak

5. Hasil yang diharapkan

Meningkatnya jumlah guru yang ditingkatkan kompetensinya sesuai bidang Tematik.

D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Pengembangan keprofesian guru berkelanjutan bidang Tematik, alokasi anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.501.989.000.- (Satu miliar lima ratus satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam RAB.

Depok, 21 April 2020
Kepala.



Sabli, S.H., M.H.
NIP. 196405021993031002